



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IDA BAGUS ERJANA, S.H;**
2. **IDA PUTU SUDARWITA GOTAMA**, keduanya bertempat tinggal di Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngakan N. Sutapha, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Ngakan N. Sutapha, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan A.A. Gde Ngurah Nomor 50, Cakranegara, Mataram-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2016; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **I WAYAN TANTRI**, bertempat tinggal di Sindu, Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. **I MADE TANTRA**, bertempat tinggal di Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
3. **I KETUT MANDRA**, bertempat tinggal di Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata [Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3258 K/Pdt/2015 tanggal 16 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram pernah hidup sepasang suami-istri bernama Ida Nyoman Rai Tegeg dan istrinya bernama Ida Ayu Putu Rupih. Keduanya telah meninggal dunia masing masing pada Tahun 1953 dan Tahun 1962;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. repeninggalanya meninggalkan 3 orang anak masing masing bernama 1. Ida Bagus Alit, 2. Ida Nyoman Bagus, 3. Ida Made Keniten dan disamping meninggalkan 3 orang anak, ia juga meninggalkan banyak harta warisan berupa tanah kebun dan tanah sawah serta barang barang pusaka lainnya;
3. Bahwa setelah Ida Nyoman Rai Tegeg dan Ida Ayu Putu Rupri meninggal dunia harta warisan berupa tanah kebun dan sawah serta barang pusaka tersebut telah dibagi secara adil diantara anak-anaknya dan mereka menguasai, mengerjakan dan mengolah sendiri bagian masing masing harta warisan tersebut;
4. Bahwa dalam perjalanan hidupnya Ida Bagus Alit (almarhum) pernah kawin sah dengan seorang perempuan bernama Ida Ayu Made Karang dan mempunyai 6 orang anak diantaranya adalah Ida Bagus Erjana, S.H., (Penggugat 1) dan Ida Made Keniten (almarhum) juga pernah kawin sah dengan seorang perempuan bernama Ida Ayu Wayan Kartika (almarhum) dan mempunyai 5 orang anak diantaranya adalah Ida Putu Sudarwita Gotama (Penggugat 2), sedangkan Ida Nyoman Bagus tidak pernah kawin secara sah tetapi mempunyai 3 orang anak diluar nikah yaitu 1. I Wayan Tantri, 2. I Made Tantra dan 3. I Ketut Mandra (Para Tergugat);
5. Bahwa karena Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat) tidak pernah kawin secara sah menurut hukum Agama Hindu, maka secara hukum Para Penggugatlah dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan dari Ida Nyoman Bagus, bukan Para Tergugat;
6. Bahwa Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2013 dan seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Ida Nyoman Bagus (paman Penggugat) berupa tanah sawah, kebun, pekarangan dan barang barang pusaka lainnya yang berasal/didapat dari Kakek dan Nenek Para Penggugat semuanya dikuasai oleh Para Tergugat di antaranya adalah:
1. Tanah pekarangan seluas ± 10 are (sepuluh are) terletak di Sweta Timur Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Ida Bagus Erjana, S.H.,
Sebelah Selatan : Tanah I Made Weta;
Sebelah Timur : Tanah Ida Putu Sudarwita Gotama;
Sebelah Barat : Tanah Ida Bagus Erjana, S.H.;
 2. Tanah pekarangan seluas ± 12 are (dua belas are) di atasnya berdiri 2 buah bangunan rumah semi permanen yang masing masing berukuran 6 m x 7 m dan 5 m x 10 m terletak di Sweta Timur, Kelurahan Mayura,

Halaman 2 dari 16 Hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Ida Putu Sudarwita Gotama;
- Sebelah Timur : Tanah Ida Bagus Parsa;
- Sebelah Barat : Tanah Ida Nyoman Mahendra;
3. Tanah kebun seluas ± 29 are (dua puluh sembilan are) terletak di Sweta selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah I Kadeq Batu;
- Sebelah Selatan : Kuburan;
- Sebalah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Jalan;
4. Tanah sawah seluas ± 12.847 Ha (dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh hektar) terletak di Subak Bertais Lauk, Desa Mandalika, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kali kecil;
- Sebelah Selatan : Kali Kecil;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Kali Kecill
5. Tanah sawah seluas $\pm 0,505$ Ha (nol koma lima ratus lima hektar) terletak di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : SDN Sigerongan, sawah Atimah, Parit;
6. Tanah sawah seluas $\pm 0,500$ Ha (nol koma lima ratus hektar) terletak di Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Parit;
7. Tanah sawah seluas ± 7.700 Ha (tujuh ribu tujuh ratus hektar) terletak di Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Parit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Sawah H. Hanan;

Sebelah Barat : Sawah H. Nurmah, H. Amat dan Imah;

8. Tanah sawah seluas \pm 3.686 Ha (tiga ribu enam ratus delapan puluh enam hektar) terletak di Subak Dasan Tereng Narmada, Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran;

Sebelah Selatan : Saluran;

Sebelah Timur : Saluran;

Sebelah Barat : Saluran;

9. Tanah sawah seluas 1.389 Ha (seribu tiga ratus delapan puluh Sembilan hektar) terletak di Subak Dasan Tereng Narmada Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran;

Sebelah Selatan : Kali Remeneng;

Sebelah Timur : Saluran;

Sebelah Barat : Saluran;

10. Tanah sawah seluas 4.854 Ha (empat ribu delapan ratus lima puluh empat hektar) terletak di Subak Dasan Tereng Narmada, Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kali;

Sebelah Selatan : Tanah Pecatu Penghulu Dasan Tereng;

Sebelah Timur : Saluran;

Sebelah barat : Saluran;

11. Tanah sawah seluas 4.000 Ha (empat ribu hektar) terletak di Keling Subak Lingsar, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kali;

Sebelah Selatan : Kali;

Sebelah Timur : tanah Ketut Gembuh;

Sebelah barat : Tanah Pemda;

12. Tanah sawah seluas 2.500 Ha (dua ribu lima ratus hektar) terletak di Keling Subak Lingsar, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kali;

Sebelah Selatan : Tanah Murdin;

Sebelah Timur : Tanah Zainal Abidin;

Sebelah Barat : Tanah Murdin;

Halaman 4 dari 16 Hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat dengan batas-batas

sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ida Bagus Alit;

Sebelah Selatan : Tanah Ida Bagus Alit;

Sebelah Timur : Tanah Ida Bagus Alit;

Sebelah barat : Tanah Pak Aluwi;

14. Satu Pucuk Keris Pusaka bernama "Rujak Gadung";

15. Satu Pucuk Kris Grantim berhiaskan emas permata penuh;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

7. Bahwa penguasaan objek sengketa tersebut di atas oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena para tergugat bukan merupakan ahli waris yang sah dari Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat);

8. Bahwa Menurut Manawa Darma Sastra/Weda Smerti jika suatu bentuk perkawinan tidak dilaksanakan/tanpa Upacara Wiwaha Samskara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum/tidak sah menurut hukum agama;

Tidak sahnya suatu perkawinan bisa berakibat sangat kompleks karena anak anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut bukan anak sah, akibatnya tidak berhak atas warisan ayahnya;

9. Bahwa masalah ini Para Penggugat pernah meminta kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan dengan perantaraan Bapak Lurah Mayura namun Para Tergugat menanggapi secara dingin dan tidak ada respon, oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram untuk dapat diselesaikan menurut hukum secara adil;

10. Bahwa karena penguasaan objek sengketa dilakuakn secara melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada para Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi;

11. Bahwa untuk menjamin objek sengketa tidak dipindah tangankan kepada orang lain oleh Para Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* (CB) terhadap objek sengketa;

12. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti bukti yang kuat, akurat dan otentik, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari Ida

Nyoman Bagus yang harus jatuh kepada ahli warisnya;

3. Menyatakan hukum bahwa Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 25 oktober 2013 dan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ida Nyoman Bagus dan berhak atas semua harta warisannya/objek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa/harta warisan dari Ida Nyoman Bagus adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa/ harta warisan dari Ida Nyoman Bagus dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Para Penggugat. Bila perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (CB) terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayara biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Memberikan putusan lain yang seadil–adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Para Penggugat dalam angka 2 gugatan Para Penggugat secara tegas menyatakan bahwa dari perkawinan almarhum Ida Nyoman Rai Tegeg dengan Ida Ayu Putu Rupi telah lahir tiga orang putra, yaitu Ida Bagus Alit, Ida Nyoman Bagus, dan Ida Made Keniten, dan masing mempunyai putra atau keturunan (sebagai pelanjut hidup dan kehidupan generasinya);

Dalil Para Penggugat dalam angka 3 menyatakan dengan tegas bahwa dari perkawinan almarhum Ida Bagus Alit dengan Ida Ayu Made Karang telah lahir enam orang putra, salah satu diantaranya adalah Penggugat (Ida Bagus Erjana, S.H); sedangkan dari perkawinan almarhum Ida Nyoman Keniten dengan Ida Ayu Wayan Kartika telah lahir lima orang putra dan salah satu diantaranya adalah Penggugat (Ida Putu Sudarwita Gotama). Dan dari perkawinan almarhum Ida Nyoman Bagus mempunyai tiga orang anak, yaitu I Wayan Tantri (perempuan), I Made Tantra (laki-laki), dan I Ketut Mandra (laki-laki), Tergugat;

Dari dalil angka 2,3 dan angka 4 gugatan Para Penggugat, jelas terlihat bahwa terdapat kekeliruan yang sangat mencolok, dan bersifat sangat prinsip (menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek hukum dalam perkara ini (pihak Penggugatnya) tidak lengkap, artinya terdapat kekurangan subjek hukum. Dalam gugatan Para Penggugat tidak mengikut sertakan semua anak-anak almarhum Ida Bagus Alit, yaitu sebanyak sebanyak lima orang lagi di luar Penggugat, Ida Bagus Erjana, S.H., demikian pula halnya dengan anak-anak dari almarhum Ida Nyoman Keniten, yaitu sebanyak empat orang lagi di luar Penggugat Ida Putu Sudarwita Gotama; Subjek hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini seharusnya adalah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari atas enam orang putra almarhum Ida Bagus Alit dan lima orang putra almarhum Ida Nyoman Keniten, karena semuanya mempunyai kedudukan hukum yang sama;

Jika memang kesemua (sebanyak 5 orang) putra almarhum Ida Bagus Alit menyerahkan atau memberikan kuasa kepada Ida Bagus Erjana, S.H., maka harus dinyatakan secara tertulis dan ditegaskan di dalam gugatan tentang kedudukan hukumnya; demikian pula halnya dengan empat putra Almarhum Ida Nyoman Keniten, artinya apakah kesemuanya menyerahkan atau memberikan kuasa kepada saudaranya, yaitu Ida Putu Sudarwita Gotama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan tetap menjunjung makna hakiki dari suatu gugatan yang pada hakekatnya untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi secara menyeluruh, bulat dan tuntas serta memperhatikan dengan cermat ketentuan tentang syarat-syarat suatu gugatan yang baik menurut ketentuan Hukum Formal di Indonesia, termasuk Hukum Acara Perdata Indonesia, maka tidak salah jika dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah *error in persona* dalam artian kekurangan subjek hokum; Oleh karena itu wajar dan beralasan hukum Para Tergugat mohon agar Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Menetapkan dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan suatu gugatan yang baik, *error in persona*;

Memutuskan dan menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2014/PN MTR. tanggal 22 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 16 Hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 59/PDT/2015/PT MTR., tanggal 8 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Mtr, tanggal 22 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3258 K/Pdt/2015 tanggal 16 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ida Bagus Erjana, S.H., 2. Ida Putu Sudarwita Gotama, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3258 K/Pdt/2015 tanggal 6 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Akta-PK/2016/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 1 Desember 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 16 Hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi/Para Pembanding/Para Pemohon Peninjauan Kembali

tersebut pada pokoknya ialah:

1. Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata

Bahwa setelah Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/Penggugat I dan Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/ Penggugat II) mempelajari kembali dengan teliti dan cermat, terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor 3258 K/PDT/2015 tertanggal 8 Juni 2015. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi Para Pemohon Peninjauan Kembali yang semula selaku Para Pemohon Kasasi, oleh karena setelah Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/ Penggugat II) mempelajari kembali dengan teliti dan cermat, terdapat kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Agung yang nyata, Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Judex Juris*) seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti*, dengan mengadili sendiri yang amarnya menerima seluruh gugatan Para Pemohon Kasasi (semula Pemohon Kasasi I/Pembanding II/ Penggugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Penggugat II) atau setidaknya memberikan putusan seadil-adilnya bagi Para Penggugat; Adapun alasan-alasan keberatan Para Pemohon Kasasi (semula Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/ Penggugat II) terhadap Kasasi Mahkamah Agung (*Judex Juris*) adalah seperti yang akan diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Almarhum Ida Nyoman Rai Tegeg dan Istrinya Ida Ayu Putu Rupih serta orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Almarhum Ida Nyoman Bagus (Bapak dari Para Termohon Kasasi) adalah keluarga yang terlahir dan taat serta menjunjung tinggi pada aturan dalam Agama Hindu. Apalagi kedudukan Ida Nyoman Rai Tegeg dan Istrinya Ida Ayu Putu Rupih yang berasal dari keturunan atau kelompok terhormat penyanggang Kasta Brahmana sebagai kasta yang memegang teguh nilai-nilai hukum Agama Hindu dan Adat. Sehingga segala hal tata cara kehidupannya dan dalam berhubungan kekeluargaan tunduk pada ketentuan yang telah diatur pada Agama Hindu. Hal ini menjadikan dalam

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tegas di dalam hukum kewarisan agama Hindu;

2. Bahwa sangat terang dan jelas dan menjadi sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Klas IA Mataram (*Judex Facti*) terungkap bahwa Para Termohon Kasasi merupakan Anak Astra. Dimana dalam ketentuan yang telah lama diatur dan ditaati oleh penganut Agama Hindu pada umumnya dan keluarga besar Almarhum Ida Nyoman Rai Tegeg dan Istrinya Ida Ayu Putu Rupi serta orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Almarhum Ida Nyoman Bagus (Bapak dari Para Termohon Kasasi) bahwa secara tegas Anak Astra merupakan anak luar kawin yang tidak dapat memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan juga tidak berhak atas harta warisan atau peninggalan orang tuanya dalam hal ini harta waris Almarhum Ida Nyoman Bagus;
3. Bahwa fakta hukum Para Termohon Kasasi merupakan anak Astra adalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan "Ida Nyoman bagus kawin dengan Ayunah pada Tahun 1958, namun pada saat itu belum dilangsungkan upacara perkawinan menurut cara Agama Hindu, tetapi kemudian setelah mempunyai anak yaitu Para Tergugat barulah Ida Nyoman Bagus melakukan upacara pembersihan bersama dengan Ayunah sehingga namanya menjadi Ni Kadek Muna dan anak-anaknya diakui sebagai anak kandungnya;
4. Bahwa dalam hukum Agama Hindu upacara Sudiwadani dan Widhiwidana merupakan keharusan (kewajiban) yang harus dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan guna perkawinan tersebut diakui secara sah menurut ketentuan yang diatur dalam agama Hindu. Perkawinan antara Ida Nyoman Bagus dan Ayunah (yang berasal dari agama Islam) tidak pernah dilaksanakan upacara Sudiwadani dan Widhiwidana, sehingga perkawinan keduanya tidak/belum sah dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur sebagai sebuah kewajiban /keharusan sebagai syarat sahnya perkawinan dalam aturan hukum agama Hindu;
5. Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan dimana jika Ida Nyoman Bagus dan Ayunah telah melakukan upacara Widhi Widana maka Ibu dari Para Termohon Kasasi tidak beralih nama menjadi Ni Kadek Muna namun harus berubah menjadi Jero Mekel sehingga Para Termohon Kasasi menjadi Ida Bagus mengikuti kasta ayahnya yang berkasta Brahmana dan bukan menjadi nama yang sekarang yaitu I

Halaman 10 dari 16 Hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian Nomor 6 di atas maka terbukti secara hukum Para Termohon Kasasi menurut Hukum Agama Hindu merupakan Anak Astra sehingga tidak boleh menerima warisan dan bukan sebagai ahli waris dari ayahnya yaitu Ida Nyoman Bagus sebagaimana keterangan dari ahli I Gusti Ayu aditi, S.H., M.H., dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara *a quo*;
 7. Bahwa akibat dari adanya putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah menimbulkan ketidakadilan bagi Para Pemohon Kasasi Kasasi serta telah membawa pengaruh ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon Kasasi pada khususnya dan penganut Agama Hindu pada umumnya. Dimana hal ini terjadi karena putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah merubah secara drastis atau merusak tatanan hukum adat dan agama Hindu yang sudah lama ditaati dan dijadikan pedoman atau lebih tegasnya sebagai hukum yang mengikat bagi masyarakat penganut agama Hindu. Disamping putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* itu telah dengan jelas membuat kekacauan akan keberadaan sistem kasta yang telah beratus-ratus tahun diakui dan ditaati oleh masyarakat Hindu dalam hal ini termasuk keluarga besar Ida Nyoman Rai Tegeg dan Istrinya Ida Ayu Putu Rupiserta Orang Tua Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Almarhum Ida Nyoman Bagus (Bapak dari Para Termohon Kasasi);
 8. Bahwa putusan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasi pada halaman 14 yang berbunyi “.....dengan pertimbangan bahwa harta yang sepantasnya diwarisi oleh Para Penggugat adalah yang didapat dari orang tua masing-masing, karena orang tua masing-masing Penggugat dan Tergugat telah membagi *boedel* waris secara adil dan sah dan dengan meninggalnya orang tua Para Tergugat maka sudah tepatlah Para Tergugat yang mewaris harta orang tuanya, bukan Para Penggugat”;
- Pertimbangan di atas adalah sangat tidak tepat (keliru), yang mana pertimbangan tersebut tidak dibuat dengan melihat seluruh permasalahan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dengan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat tanpa mempertimbangkan posisi Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat juga sebagai ahli waris yang sah dari Ida Nyoman Bagus. Disamping *Judex Juris* juga tidak mempertimbangkan posisi Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat sebagai anak Astra yang tidak dapat menjadi ahli waris

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mau pun Adat. Maka pertimbangan *Judex Juris* adalah sangat tidak tepat dan sangat merugikan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat;

9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 14 alinea terakhir yang menyatakan “bahwa Para Penggugat sebagai cucu dari Almarhum Ida Nyoman Rai Tegeg dan Ida Ayu Putu Rupih tidak berhak lagi menuntut warisan yang sudah dibagi waris semasa orang tua pamanya masih hidup”;

Bahwa pertimbangan hukum di atas adalah sangat tidak tepat dan keliru. Yang mana posisis Para Pemohon Peninjauan kembali semula Para Penggugat secara hukum yang diatur dalam hukum agama Hindu adalah memiliki kedudukan sebagai pihak yang mengajukan tuntutan hukum terhadap harta peninggalan warisan Ida Nyoman Bagus. Seharusnya Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat yang juga sebagai penganut Agama Hindu paham dan mengerti akan ketentuan yang telah dengan jelas dan tegas diatur dalam hukum agama Hindu. Mengingat Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan hukum yang ada dalam Agama Hindu untuk menyerahkan harta warisan peninggalan Ida Nyoman Bagus maka adalah hak secara hukum yang telah dilindungi oleh hukum Agama Hindu bagi Para Pemohon untuk menuntut harta waris Ida Nyoman Bagus yang telah dikuasai oleh Para Termohon sebagai pihak yang menurut ketentuan hukum Agama Hindu tidak berhak atas harta warisan/peninggalan Ida Nyoman Bagus karena Para Termohon Peninjauan Kembali merupakan anak Astra;

10. Bahwa disamping itu kedudukan objek sengketa merupakan harta Ida Nyoman Bagus yang diperoleh dari Orang Tuanya yaitu Ida Nyoman Rai Tegeg dan Ida Ayu Putu Rupih dengan kata lain bukan merupakan harta yang diperoleh selama Ida Nyoman Bagus dan Ayunah (Ibu dari Para Termohon Kasasi) hidup bersama, kondisi ini semakin menunjukkan hak hukum para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari Ida Nyoman Bagus yang berhak secara hukum sebagai ahli wasris sah yang seharusnya secara hukum berhak sepenuhnya atas objek sengketa;
11. Bahwa perlu Para Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa ketentuan yang diatur dalam hukum Agama Hindu sampai sekarang masih berlaku dan ditaati oleh semua penganut Agama Hindu termasuk Ida Nyoman Rai Tegeg dan Ida Ayu Putu Rupih dan keturunannya dalam hal ini Para Pemohon Peninjauan Kembali dan juga oleh Almarhum Ida

Halaman 12 dari 16 Hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/Pdt/2017. Keberadaan Hukum Agama Hindu memiliki kedudukan yang sama dengan hukum-hukum agama lainnya yang berlaku di Indonesia yang ditaati oleh masing-masing penganutnya. Untuk itu maka sudah seharusnya Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sudah seharusnya mempergunakan ketentuan yang telah diatur secara jelas dan tegas dalam aturan Agama Hindu termasuk juga mengenai hukum waris;

2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan:

Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru tanggal 16 November 2016 sebagai berikut:

- 2.a. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 438, Desa Dasan Tereng, asal Pipil Nomor 59, luasnya tanah 12.842 m² (dua belas ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), pada tanggal 20 Maret 1982, Kabupaten DATI II Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Pak Sukamto/Ruko Padaangen;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Mudelah;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

- 2.b. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 439, Desa Dasan Tereng, asal Pipil Nomor 59, luasnya tanah 12.487 m² (dua belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi), pada tanggal 20 Maret 1982, Kabupaten DATI II Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali/Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Kali/Tanah H. Dun/Tanah Pak Gusti;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Selokan/Ruko Padaangen;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali tanggal 23 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, alasan-alasan peninjauan kembali merupakan perbedaan penilaian atas fakta antara *judex juris* dengan *judex facti*. Alasan tersebut bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009; ;

- Demikian juga terhadap adanya bukti baru berupa SHM Nomor : 438 dan SHM Nomor 439 bukanlah bukti baru yang menentukan karena tidak ada penjelasan apa kaitannya SHM Nomor 438 dan SHM Nomor 439 dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali IDA BAGUS ERJANA, S.H., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **IDA BAGUS ERJANA, S.H.**, 2. **IDA PUTU SUDARWITA GOTAMA.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

| | | |
|-------------------------|----|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001